

UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN

(Studi Penafsiran Q.S. *Al-Baqarah* (2): 41 dalam Kitab Tafsir *Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* Karya Wahbah Al-Zuhaili)



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memeroleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh: Yasyfin Najah

NIM: 15530044

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN

(Studi Penafsiran Q.S. *Al-Baqarah* (2): 41 dalam Kitab Tafsir *Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* Karya Wahbah Al-Zuhaili)



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh: Yasyfin Najah

NIM: 15530044

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PMB-05-05-RO

Dosen : Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Yasyfin Najah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yasyfin Najah
NIM : 15530044
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Upah Mengajar al-Qur'an**
(Studi Kitab Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* Karya Wahbah Al-Zuhaili terhadap Q.S. *al-Baqarah* (2): 41)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 30 September 2021

Pembimbing

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
NIP. 196801281993031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yasyfin Najah
NIM : 15530044
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Sipol, Nyatnyono, Ungaran Barat, Semarang.
Alamat di Jogja : PP al-Imdad, Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
Telp/HP : 085641945807
Judul : Upah Mengajar al-Qur'an
(Studi Kitab Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* Karya Wahbah Al-Zuhaili terhadap Q.S. *al-Baqarah* (2): 41)

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maa saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 September 2021

Saya yang menyatakan



Yasyfin Najah
Yasyfin Najah
NIM: 1553004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1327/Un.02/DU/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN
(Studi Penafsiran Q.S. Al-Baqarah (2): 41 dalam Kitab Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Karya Wahbah Al-Zuhaili)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASYFIN NAJAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15530044
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 619548beb2597



Penguji II
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6191ca746c54



Penguji III
Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6191e4ef02023



Yogyakarta, 13 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6195f6923deb

Moto

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا
وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P e r s e m b a h a n

Alm. Bapak, Almh. Mamak, Mas, Ibu, Ibuk

Keluarga dan Para Guru

Al-Imdad

UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yasyfin Najah

NIM : 15530044

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan siap menerima konsekuensi atas pemakaian jilbab pada foto ijazah.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 5 Oktober 2021



Yang menyatakan

Yasyfin Najah

NIM. 15530044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ـ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas rahmat, inayah, dan kuasa-Nya. Dialah pemilik kehendak atas segalanya dan penggenggam semua hati. Karena kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upah Mengajar al-Qur’an (Studi Penafsiran Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dalam Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)”.

Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. Nabi panutan dan manusia mulia yang mengutamakan umatnya sampai kapanpun. Semoga kita semua berada dalam do’a Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Tidak ada kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh seorang makhluk, begitu juga atas usaha penulis dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, tambahan, kritik yang membangun yang dapat memunculkan kebenaran lainnya sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis menyadari dengan sebenar-benar kesadaran bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do’a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alm. Bapak Saefuddin Zuhri dan Almh. *Mamak* Rukhinah. Terima kasih untuk ilmu dan kebaikan yang kalian berikan sebagai bekal penulis

menjalani kehidupan. Semoga tempat kalian adalah surga. Tak lupa kepada kakak penulis, Mas Miftakhul Hadi, Mbak Mu'izati, Mas Muhammad Kafi, Mas Ali Mujtahid, terkhusus kepada Mas Ahmad Muttammam dan Mbak Suyati yang selalu ada dan bersedia menjadi tempat pulang.

2. Ibu Isni dan Ibuk Nurul Faizah Chasanah; terima kasih karena tidak lelah memberi do'a juga dorongan agar penulis menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih untuk semua dan segala. Semoga selalu diberi sehat dan umur panjang.
3. Para Guru di Pondok Pesantren al-Imdad Bantul Yogyakarta, Bapak Habib A. Syakur, Bapak Ahmad Murod, *Mbah* Putri, Ibuk Izah, Mama Kuni, Pak Mahfudz, Pak Fajar, dan guru-guru lain tanpa terkecuali, hormat *ta'zim* untuk beliau semua.
4. Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
6. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terkhusus kepada Pak Muhadi yang telah membantu dan memudahkan proses penulis menyelesaikan tugas akhir,
7. Dr. Ali Imron, S.Th.I, M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan, serta arahan kepada para mahasiswa,

8. Fitriana Firdausi, S. TH.I., M. Hum. selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir,
9. Drs. Mohamad Yusup, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan pengarahan,
10. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag. selaku pembimbing penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kritik, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
11. Seluruh dewan pengajar di prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali. Terima kasih atas segala ilmu, motivasi, dan inspirasi yang ikhlas diberikan kepada penulis,
12. Teman baik yang sangat baik; Mbak Siti, Mbak Us, Mbak Hanik, Mbak Zulfa, Zahra yang tidak pernah lelah menjadi pendengar keluh kesah. Tidak lupa terima kasih kepada teman-teman pengurus al-Imdad putri khususnya keluarga *samping ndalem* yang menjadi teman rebahan paling syahdu,
13. Rombel syantik yang tidak dipungkiri cantiknya; Mutia Lestari, Syifa Hasna Salsabiela, Naili Fitri, Rofiqotun Najah, dan Muthia Uzlifia. Terima kasih sudah menjadi teman muter-muter cari makan selama di perkuliahan juga terima kasih sudah mengizinkan masuk rombel syantik meskipun dengan muka pas-pasan,
14. Teman dari lahir yang baik hatinya, Faridah Eriyaningsih. Terima kasih sudah bertahan menjadi teman *dolan* dan bertukar pikiran.
15. Teman-teman angkatan IAT 15, khususnya kepada Mbak Sri Lestari yang baik hatinya, juga kepada Munif dan Heni yang dengan ikhlas bersedia

memberi jawaban dari rentetan pertanyaan penulis. Semoga selalu dikelilingi kebaikan-kebaikan,

16. Teman di segala suasana; terima kasih untuk sabar yang selalu lebar, untuk mengerti dan masih banyak lagi, terima kasih tak terhingga, Masnya.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia menjadi teman dan mengulurkan kebaikan. Hanya Allah yang membalas. Sebagai penutup, semoga skripsi penulis bisa bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

وبالله التوفيق والسعادة

Yogyakarta, 30 September 2021

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasyfin Najah

NIM: 15530044

ABSTRAK

Penafsiran pada penggalan ayat; *walā tasytarū bi āyati samanan qalīlā* memiliki banyak perbedaan. Kalimat yang serupa disebutkan delapan kali dalam al-Qur'an, namun penelitian ini hanya fokus pada larangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dan hubungannya dengan Upah mengajar al-Qur'an dalam Kitab Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili.

Dari pokok pembahasan yang utama tersebut, maka sub-sub masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Wahbah menafsirkan ayat ini dalam Tafsir *al-Munir*; pengaruh pemikiran dan metodologi penelitiannya yang berhubungan dengan upah mengupah dan upah bagi pengajar al-Qur'an. Dengan demikian masalah yang ada tersebut mengarahkan penelitian ini kepada tujuan penelitian yang akan dicapai, yakni mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang hukum Upah mengajar al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sistem pengolahan datanya menggunakan deskriptif-analitik dan kerjanya bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian tokoh. Data primer penelitian ini adalah tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili.

Berdasarkan hasil penelitian, Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 diturunkan kepada Bani Israil sebagai peringatan supaya mereka hanya menyembah Allah dan mengimani hal-hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam perkembangannya ayat ini digunakan sebagai dasar larangan mengambil upah mengajar al-Qur'an. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ayat ini tidak mutlak menjadi larangan namun lebih sebagai peringatan. Pada penafsiran ayat ini, Wahbah al-Zuhaili memperbolehkan pengajar al-Qur'an mengambil upah atas dasar kemanfaatan. Hal ini juga dikuatkan oleh Wahbah al-Zuhaili pada penjelasannya dalam akad *ju'alah*, yaitu diperbolehkan mengambil upah apabila kemanfaatan suatu pekerjaan dapat dirasakan oleh orang lain. Mengajar al-Qur'an adalah ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengajar, namun mengalir juga pada orang lain. Maka seseorang boleh mengambil *al-Ju'lu* dari pekerjaannya mengajarkan al-Qur'an.

Kata Kunci: Q.S. *al-Baqarah* (2): 41, Tafsir *al-Munir*, Upah Mengajar al-Qur'an, Tafsir *al-Munir*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: TAFSIR <i>AL-MUNĪR FI AL-‘AQĪDAH WA AL-SYARĪ’AH WA AL-MANHAJDAN</i> PENGARANGNYA	19
A. Biografi Wahbah al-Zuhaili	19
B. Tafsir <i>Al-Munir</i>	24
1. Sejarah.....	24
2. Metode dan Karakteristik Penafsiran	27
BAB III: UPAH MENGAJARKAN AL-QUR’AN	34
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah dalam Islam	34
B. Wacana Diskursus Upah Mengajarkan al-Qur’an.....	46
C. Upah Mengajar al-Qur’an Menurut Ulama.....	51
BAB IV: KEBOLEHAN UPAH MENGAJAR AL-QUR’AN MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI	61
A. Tafsir Q.S <i>al-Baqarah</i> (2): 41 dalam Tafsir <i>al-Munir</i>	61
B. Kebolehan mengambil upah mengajar al-Qur’an menurut Wahbah al-Zuhaili	74
BAB V: PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
CURRICULUM VITAE	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 sampai saat ini masih menyisakan polemik di kalangan masyarakat, begitupun dari kalangan mufasir, baik klasik maupun kontemporer. Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan boleh atau tidaknya *akhdul ujroh* (menggambil upah) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur'an; baik mengajar al-Qur'an, *Musābaqah Tilāwah Al-Qur'ān* (MTQ), atau kegiatan lain yang berhubungan dengan al-Qur'an.

Mufasir klasik seperti al-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa menukarkan pengetahuan tentang kitab Allah dengan harga yang murah dan materi dunia adalah hal yang dilarang. Oleh al-Tabari, “harga yang murah” di sini diartikan sebagai imbalan berupa jabatan kepemimpinan dan meminta upah atas pekerjaan ceramah atau mengajarkan al-Qur'an. Al-Tabari menegaskan bahwa orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah bagaikan pedagang yang mencari laba.¹ Maka mereka adalah termasuk dalam cakupan ayat ini ketika mengajar al-Qur'an kemudian mengambil upahnya.

¹Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 566.

Mufasir pada era pertengahan seperti al-Qurthubi juga menghubungkan ayat ini dengan larangan mengambil imbalan atau upah dari mengajarkan al-Qur'an. Namun sebelum beliau mengemukakan pendapatnya, al-Qurthubi menjelaskan pro dan kontra terkait penafsiran para ulama beserta dalilnya masing-masing. Ia menuturkan bahwa meskipun ayat ini khusus untuk Bani Israil, namun ayat ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan sebagaimana dalam ayat. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil upah sebagai imbalan dari meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dirinya, atau tidak mengajarkan apa yang diketahuinya, sementara semua itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk dalam cakupan ayat tersebut.² Artinya, al-Qurthubi menganggap bahwa tidak seharusnya seseorang yang mengajarkan al-Qur'an mengambil upah dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian al-Qurthubi memperjelas pendapatnya dengan mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah³ yang berbunyi:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

²Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo, 1964), 333.

³HR Abu Daud pada pembahasan tentang ilmu, Bab: Mencari Ilmu untuk Selain Allah, 3/323, hadis no. 3664.

Artinya: “Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta duniawi, maka dia tidak akan menemukan bau surga pada hari kiamat.”

Contoh kegiatan lain yang berhubungan dengan al-Qur’an yang juga menuai pro kontra adalah *Musābaqoh Tilāwah Al-Qur’ān* (MTQ). MTQ merupakan perlombaan bertemakan al-Qur’an yang memiliki cabang-cabang perlombaan, di antaranya adalah cabang menghafal al-Qur’an, tilawah al-Qur’an, *fahm* al-Qur’an, *Khath* al-Qur’an dan Makalah Ilmiah al-Qur’an.⁴ Seperti umumnya perlombaan, peserta yang menjadi juara akan mendapatkan hadiah berupa uang bimbingan. Berdasarkan penafsiran atas ayat tersebut, KH. Arwani Amin, kyai karismatik pendiri Pondok Tahfiz Yanbu’ al-Qur’an Kudus, dalam surat wasiatnya mengatakan bahwa seluruh santrinya tidak boleh mendaftar membaca al-Qur’an, mengikuti *Musabaqah Tilawatil Qur’an*, *Musabaqoh Huffadz al-Qur’an* atau semacamnya untuk kepentingan duniawi.⁵ Larangan tersebut karena pada dasarnya hal-hal di atas merupakan cerminan dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah melalui Q.S. *al-Baqarah* ayat 41. Begitulah kiranya maksud yang ingin disampaikan oleh K.H Arwani Amin.

Kemudian dari fenomena di atas, seorang mufasir kontemporer yang memiliki kitab tafsir dengan corak fikih; Wahbah al-Zuhaili, juga mengemukakan

⁴Buku Pedoman Musabaqah Tilawah Al-Qur’an Tahun 2018 di Medan.

⁵Ihya Nizam Muhammad, *Syahadah Khatm Al-Qur’an* PPTYQ Kudus Tahun 2015, Dokumen Pribadi.

beberapa pendapat tentang permasalahan upah dalam Surat *al-Baqoroh* ayat 41. Ia menjelaskan bahwa jumhur ulama' selain ulama' Hanafi memperbolehkan mengambil upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an atau mengajarkan ilmu agama. Wahbah juga menyangkal pendapat sebagian ulama yang mengiyaskan mengajarkan al-Qur'an dengan mengajarkan sholat dan zakat, yang mana dalam mengajarkan sholat dan zakat tersebut tidak boleh mengambil upah. Wahbah menegaskan bahwa sholat dan zakat merupakan ajaran yang sudah ditetapkan sebagai nas. Sedangkan mengajarkan al-Qur'an dihitung sebagai mengajarkan ilmu.⁶ Ia mengatakan bahwa pendapat yang menyamakan mengajarkan al-Qur'an dengan mengajarkan sholat dan puasa adalah *fasid*.⁷

Penafsiran mufasir terhadap al-Qur'an pasti ditemukan banyak perbedaan yang dipengaruhi oleh perbedaan corak penafsiran, metodologi, dan waktu menafsirkan. Akan tetapi pembacaan berulang-ulang dengan corak dan metode yang berbeda-beda tersebut tidak akan menjadikan al-Qur'an lapuk atau kehilangan maknanya. Hal itu justru semakin memperluas dan memperkaya penafsiran-penafsiran sebelumnya serta mengembagkan gagasan.⁸ Dengan kata lain, kehadiran teks al-Qur'an

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2009), 164

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*,...hlm.165.

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm 6.

di tengah umat Islam selalu mampu melahirkan pusat wacana ke-Islaman.⁹ Sehingga perbedaan penafsiran mengenai upah bukan berarti bertujuan untuk memecah belah umat. Hal ini dibuktikan dengan adanya umat Islam yang menerima upah atas jasa mengajar al-Qur'an atau mereka yang mengikuti kegiatan bertema al-Qur'an seperti MTQ.

Menurut Abdullah Saeed, mufasir kontemporer memiliki tiga pendekatan besar dalam pembacaan al-Qur'an; Tekstualis, Semi Tekstualis, dan Kontekstualis. Mufasir yang masuk kategori kontekstualis adalah mufasir yang juga menekankan konteks sosial historis, politis, budaya, dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan maupun penafsirannya.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis memberikan fokus pada penafsiran Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dalam kalimat *wa lā tasytarū bi āyāti samanan qalīlā* dan hubungannya dengan kebolehan mengajar al-Qur'an dengan mengambil upah yang merujuk kepada Kitab Tafsir *al-Munīr*. Tafsir *al-Munīr* merupakan kitab tafsir yang banyak menggunakan pendekatan fikih dan menyertakan hukum-hukum yang terkandung dalam setiap pokok bahasan. Pengarang kitab ini, Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang intelektual berkebangsaan Syria yang mempunyai banyak karya di berbagai

⁹Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 15.

¹⁰Abdullah Saeed, *The Interpretin Quran: Toward and Contemporary Approach*, (USA and Canada: Routledge, 2006), hlm. 3.

disiplin keilmuan. Selain di bidang fikih, ia juga memiliki beberapa kitab tafsir al-Qur'an, sehingga Wahbah disebut juga mufasir. Namun pada penafsirannya dalam kitab tafsir *al-Munir* ia tidak hanya fokus pada seputar aspek fikih saja namun juga mencakup aspek lainnya. Berikut ungkapan Wahbah al-Zuhaili dalam mukadimah kitab *al-Munir*:

لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة، للناس قاطبة، وللمسلمين خاصة، لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء

“Al-Qur'an merupakan konstitusi umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia dan bagi umat Muslim secara khusus. Oleh sebab itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih pada berbagai permasalahan yang ada dalam makna fikih yang sempit yang dikenal di kalangan ahli fikih. Saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas dan lebih dalam daripada pemahaman umum.”¹¹

Tafsir *al-Munir* ini juga menekankan aspek akidah, akhlak, manhaj serta manfaat-manfaat yang dapat dipetik dari setiap ayat al-Qur'an.¹² Sehingga penjelasan yang terdapat di dalamnya dapat menjadi instrumen dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum. Dengan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, hlm. 9.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, hlm. 11.

demikian penafsiran ayat 41 Q.S. *al-Baqarah* ini memerlukan kontekstualisasi yang signifikan.

Paradigma tafsir kontemporer cenderung melakukan kontekstualisasi terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengambil prinsip dan ide universalnya. Sehingga, para penafsir kontemporer berusaha untuk terus menafsirkan ayat-ayat dari al-Qur'an yang dianggap kurang relevan penafsirannya dengan perkembangan zaman, agar sesuai dengan zamannya.¹³ Maka dengan ini, dirasa penting untuk mengetahui penafsiran yang dilakukan oleh mufasir kontemporer terhadap kalimat *wa la tasyarū bi āyati samān qalīlā* dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 41, terlebih ketika ayat itu dikaitkan dengan larangan bagi seseorang untuk menerima upah dari apa yang telah ia lakukan dengan al-Qur'an. Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul penelitian "Upah Mengajar al-Qur'an (Studi Penafsiran Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dalam Kitab Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili terhadap)".

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok yang telah dirumuskan dari latar belakang adalah sebagai berikut:

¹³Muhammad Nur, "Pentingnya Perubahan dan Pergeseran Epistemologi dalam Tafsir", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol 10, No 2, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2009), hlm. 347.

1. Bagaimana penafsiran Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dalam Tafsir *al-Munir*?
2. Apa kekhasan penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang upah mengajar al-Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh atau tidaknya mengambil upah atas mengajarkan al-Qur'an; Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* pada Q.S. *al-Baqarah* (2): 41.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dicapainya tujuan, maka kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khasanah keilmuan tentang penafsiran al-Qur'an secara umum, khususnya upah mengajar al-Qur'an; Studi Kitab Tafsir *al-Munir*.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pintu gerbang dalam menganalisa sejauh mana ajaran Islam berbicara tentang penafsiran

upah mengajar al-Qur'an dalam QS *al-Baqarah* (2): 41 yang dijelaskan oleh Wahbah dalam Kitab Tafsir *al-Munir*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam tema atau topik yang serupa. Secara khusus, yaitu untuk membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, juga mengetahui proses penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Sejauh penelitian penulis, karya ilmiah yang meneliti tentang penafsiran Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 secara khusus belum ada, namun secara umum terkadang disinggung pada beberapa penelitian. Di bawah ini beberapa penelitian yang termuat dalam beberapa buku, tesis, skripsi dan juga jurnal.

Sebagai langkah untuk memudahkan penjabaran, hasil penelitian yang telah ada dipetakan sebagai berikut:

1. Seputar Penafsiran Q.S. *Al-Baqarah* (2): 41

Skripsi yang ditulis oleh Sairi mencoba menjelaskan tentang pengaplikasian *al-Ujroh 'ala al-Ta'ah* (upah atas ketaatan) yang ada di Kelurahan Tangkeran Timur Pekan Baru. Sairi melakukan penelitian pada upah yang diberikan

¹⁴Durri Andriani, *Metode Penelitian*, (Tangerang: Penerbit UT, 2014), hlm. 24.

pelaku kegiatan-kegiatan keagamaan seperti muazin, imam sholat dan guru ngaji al-Qur'an yang berlangsung di Kelurahan tersebut. Meskipun kegiatan keagamaan berlangsung dengan baik, namun masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa memberikan upah kepada mereka adalah tidak boleh. Namun, setelah Sairi mengemukakan beberapa pendapat ulama' ia menyimpulkan bahwa diperbolehkan memberikan upah atas jasa mereka. Yang tidak boleh adalah para pelaku kegiatan keagamaan memberikan patokan sendiri berapa upah yang harus dibayarkan kepada mereka.¹⁵ Penelitian ini secara umum menyinggung penafsiran surat *Q.S. al-Baqarah* (2): 41.

Skripsi yang ditulis oleh Defri Nor Arif merupakan studi living al-Qur'an yang dilakukan di PP Tahfidz Yanbuul Quran Kudus. Ia melakukan penelitian atas larangan mengikuti MTQ bagi santri yang belajar di situ. KH. Arwani Amin merupakan pendiri PPTYQ yang memberikan wasiat bahwa seluruh santrinya dilarang mengikuti MTQ atau lomba-lomba al-Qur'an lainnya. Keluarga PPTYQ menganggap bahwa al-Qur'an itu sakral, maka jika mengikuti kegiatan tersebut dengan berorientasi pada kemenangan adalah merendahkan martabat *kalamullah*. Salah satu yang menjadi pertimbangan beliau adalah *Q.S. al-Baqarah* (2): 41. Jadi, KH Arwani Amin melarang

¹⁵Sairi, "al-Ujroh ala al-Ṭ'a'ah", Skripsi Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

santri-santrinya untuk mengambil manfaat dari kegiatan tersebut sehingga ia mengeluarkan larangan mengikuti MTQ.¹⁶

Ali al-Shabuni; ulama' kontemporer yang menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan fikih keluar pada dua pendapat yang mengharamkan atau memperbolehkan memberikan upah pada pengajar al-Qur'an. Ia sebatas menganalogikan dengan keadaan di zaman sekarang sudah cukup memperhatikan dengan kenyataan diberikan upah kepada yang mengajar al-Qur'an. Ia mengatakan keadaan tidak akan berubah dengan tidak memberikan upah, bahkan akan lebih megkhawatirkan.¹⁷

Al-Utsaimin menafsirkan Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 sebagai larangan untuk setiap Muslim mengambil hal-hal semacam harta dan kedudukan. Karena hal itu dianggap sebagai kenikmatan dunia. Ia juga menyinggung ayat ini yang mana dianggap sebagai dalil larangan mengambil upah bagi orang yang belajar dan mengajar al-Qur'an. Al-Utsaimin tidak membenarkan anggapan itu, namun hal itu tergantung niat pada masing-masing pribadi.¹⁸

¹⁶Defri Nor Arif, "MTQ dan Pon Pes Yanbu'ul Qur'an", Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁷Ali al-Shabuni, *Rowāiul Bayān Fī Tafsīr Ayat al-Ahkām*, Vol. 1, hlm. 150-151.

¹⁸Al-Utsaimin, *Tafsir al-Utsaimin*; Dar Ibn al-Jauzi, hlm. 150.

2. Seputar *Tafsir al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili

Skripsi yang ditulis oleh Alaika Abdi Muhammad memberikan penjelasan tentang bagaimana Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat toleransi dalam tafsir al-Munir dan al-Wasit. Pada zaman sekarang toleransi merupakan hal yang sangat sensitif, terutama toleransi antar sesama umat beragama. Menurut Wahbah, pedoman Islam dalam lingkup social adalah mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, memprioritaskan kebenaran dan pembebasan manusia secara mutlak dengan tidak tempat dan waktu.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ulva Kholidatul Jannah ini melakukan penelitian pada Tafsir al-Munir tentang ayat-ayat riba kemudian merelevansikannya dengan keadilan ekonomi dengan sistem ekonomi modern. Penulis menyimpulkan bahwa sistem ekonomi pada zaman sekarang mengalami kegagalan karena masih ada praktik riba dan monopoli perdagangan di dalamnya. Hal itu dilihat dari penafsiran-penafsiran Wahbah tentang ayat-ayat riba.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasdin Has menuturkan metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir.

¹⁹Alaika Abdi Muhammad, "*Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Agama*", Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²⁰Ulva Kholidatul Jannah, "*Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir al-Munir*", Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Metode yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah metode *tahlili* dengan pendekatan multidisipliner, namun bisa dikatakan lebih banyak menggunakan pendekatan fikih. Wahbah menghindari fanatik madzhab, namun ia murni menafsirkan sesuai alur al-Qur'an.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Baihaki menjelaskan penafsiran beda agama dalam Tafsir *al-Munir*. Beberapa ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya, dan sebagian yang lain ada yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan non-Muslim yang ahli kitab. Wahbah tidak berada pada keduanya. Ia berpendapat di tengah-tengah; memperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita non-Muslim tapi dengan syarat yang sangat ketat. Yaitu seorang ahli kitab yang memiliki kitab suci dan meyakini Nabi yang dikenal, baik dalam tradisi Ibrahim atau bukan.²²

3. Seputar Upah Mengupah

Tesis yang ditulis oleh Syahidan Noor melakukan penelitian tentang bagaimana para ulama' dari klasik sampai kontemporer mengambil istinbath hukum terhadap upah mengajar Al-Qur'an. Ia menjelaskan pendapat ulama klasik seperti

²¹Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili", al-Mundzir, Vol 7, No. 2, November 2014.

²²Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", Analisis, Vol. XVI, No. 1, Juni 2012.

pendapat imam mazhab dan ulama kontemporer seperti Ali al-Shabuni kemudian memaparkan istinbath hukum yang digunakan.²³

Samheri menulis jurnal yang berkaitan dengan pro kontra upah dalam pandangan Islam kemudian menghubungkan dengan permasalahan di era modern. Pada penelitiannya, Samjeri memberikan lasan tentang pengertian upah sampai syarat dan hukum upah. Ia menjekaskan bahwa dalam al-Qur'an tidak ayata yang langsung memperbolehkan transaksi upah, namun ada ayat yang menyinggungnya. Namn banyak hadis yang membahas tentang upah dan hal itu diperbolehkan. Kemudian untuk hubungannya dengan konteks di era modern, upah untuk pengajar agama diperbolehkan, karena mengikuti pendapatnya Sayyid Sabiq, perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbatan baik.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Azam-Zami meneliti tentang upah perspektif hadis, mereka memaparkan bagaimana hadis menjelaskan tentang upah mengajarkan al-Qur'an. Polemik upah mengajar al-Qur'an sampai sekarang masih terlihat, baik bagi penerimanya maupun bagi yang memberikan. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Bukhori dari Ibn Abbas tentang upah mengajar al-Qur'an dinyatakan shahih setelah dilakukan *takhrij hadis*, dengan

²³Syahidan Noor, "Istinbat Hukum terhadap Upah Mengajar Al-Qur'an", Tesis Jurusan Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

²⁴Samheri, "Menakar Pro-Kontra Ujrah Mengajar Ilmu Agama dan urgensinya dalam konteks Era Modern", El-Furqania, Vol. 05 No. 02, Agustus 2019.

demikian hadis tersebut layak dijadikan dalil untuk bolehnya mengambil upah bagi pengajar al-Qur'an.²⁵

Fuad Royadi menulis jurnal yang berkaitan dengan sistem dan strategi pengupahan buruh dalam Islam. Menurutnya sistem sosialisme dan kapitalisme secara menyeluruh belum memberikan solusi terhadap upah dan buruh. Ia menjelaskan bahwa setiap individu berhak menerima kesejahteraan atas dirinya sendiri tanpa pembedaan untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia. Maka setiap buruh berhak mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, sebab penelitian ini menjadikan kajian terhadap Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili sebagai sumber data primer. Selain itu, penggalian data sekunder dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan judul penelitian.²⁷ Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, karena data yang diperoleh diuraikan dan

²⁵Ikhwan Hadiyyin, Abdul Aziz Azam-Zami, "Upah Mengajar al-Qur'an Perspektif Hadis", al-Fath, Vol. 07, No, 1, 2013.

²⁶Fuad Royadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Prespektif Islam", Iqtishadia, Vol 8, No. 1 tahun 2005,

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RT Rika Cipta, 1996), hlm. 245

dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya tidak diolah menggunakan mekanisme statistik dan matematis.

2. Sumber Data

Secara umum, sumber data yang peneliti gunakan ada dua macam; *Pertama*, sumber primer, yaitu kitab Tafsir *al-Munīr* tentang konsep pengajaran al-Qur'an sebagai pekerjaan.

Kedua, sumber sekunder berupa data-data atau sumber-sumber yang dipandang perlu dan penting untuk melengkapi penelitian ini seperti kitab *Lisānu al-Arab* dan *Mu'jam Alfādz al-Qur'ān al-Karīm*. Keduanya dipandang penting untuk memberi referensi tentang perubahan kata dan jumlahnya dalam al-Qur'an. Selain sumber-sumber itu, peneliti menggunakan data-data lainnya yang mampu mendukung dan melengkapi penelitian ini, baik yang berupa buku, karya-karya umum, jurnal, serta literatur-literatur yang membahas tentang penafsiran Q.S. *al-Baqarah* dan Tafsir *al-Munīr*. Selain itu, penulis juga mengambil sumber dari kitab *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili sebagai pendukung pendapat Wahbah mengenai upah mengajar al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan dan menghimpun sumber informasi dari proses pengadaan sumber data, baik sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi

yang berfungsi untuk menelusuri data historis. Karena fungsinya tersebut, dokumentasi memegang peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah.²⁸

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultur dan sosio-politik seorang tokoh. Hal ini mutlak dibutuhkan karena bagaimanapun seseorang berpikir, baik tokoh atau apapun itu pasti dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Sehingga suatu penafsiran tidak mungkin bisa sepenuhnya berdasarkan teks, namun pasti terkait dengan muatan historisnya, baik muatan historis saat teks tersebut muncul maupun saat teks tersebut ditafsirkan.²⁹

Dalam perjalanannya nanti, aplikasi pendekatan ini juga digunakan untuk membedakan antara tujuan dan ide moral al-Qur'an dengan ketentuan legal spesifikasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep pengajaran al-Qur'an sebagai pekerjaan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkapkan data

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 129.

²⁹Farid Esack, *Qur'an, Pluralism & Liberation*, (Oxford: One Worls, 1997), hlm. 77.

sebagaimana adanya dengan memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam pemikiran tokoh. Dengan metode deskriptif ini wacana tentang tokoh akan diuraikan dan dilengkapi dengan tinjauan atas kondisi yang dikemukakan. Sehingga bisa terlihat apakah pendapat tersebut orisinal, atau hanya merupakan pengembangan pendapat terdahulu, atau hanya pengulangan semata.³⁰

Sedangkan yang dimaksud metode analisis dalam kajian tafsir al-Qur'an adalah; menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.³¹ Dalam penelitian ini, metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara konseptual atas makna yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan mufasir yang kemudian dikaji oleh peneliti.

Dengan menggabungkan metode deskriptif dan metode analisis ini, diharapkan mampu menemukan pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang penafsiran upah mengajar al-Qur'an.

F. Sistematika Pembahasan

³⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 119.

³¹Nashruddin Baidan, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 31.

Agar memperoleh hasil penelitian yang *integrated*, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan pengantar dari pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, secara garis besar penulis berusaha melakukan penelitian terhadap Tafsir *al-Munir*; pengarang dan sketsa historis di balik penyusunannya. Bagian-bagian dari bab ini akan membahas kehidupan Wahbah al-Zuhaili dan dalam konteks apa dan bagaimana *al-Munir* itu ditulis.

Bab *ketiga* berisi tentang Upah Mengajar al-Qur'an yang akan memaparkan upah dalam pandangan Islam, Wacana diskursus dan pendapat ulama tentang upah mengajar al-Qur'an.

Bab *keempat* penulis memaparkan penafsiran Wahbah dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 kemudian menganalisa penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dan hubungannya dengan upah mengajar al-Qur'an.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan saran lanjutan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada Q.S. *al-Baqarah* (2): 41 dalam Tafsir *al-Munir* dan hubungannya dengan upah mengajar al-Qur'an yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Q.S. *Al-Baqarah* (2): 41, turun sebagai peringatan untuk Bani Israil yang membantah kepada Allah dan Rasulullah, mereka juga enggan beriman kepada al-Qur'an dan memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Dalam perkembangannya ayat ini digunakan sebagai dasar larangan mengambil upah atas mengajar al-Qur'an.
2. Wahbah al-Zuhaili memperbolehkan mengambil upah atas dasar kemanfaatan. Bahwasanya manfaat mengajar dapat diambil oleh selain pengajar. Hal ini diatur dalam akad *ju'alah* atau sayembara yang mana boleh menerima upah karena upah diserahkan sepenuhnya kepada pengupah. Pada masa klasik, mufasir menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar larangan mengambil upah, namun penekanan yang mereka sampaikan lebih kepada larangan agar tidak tercampur antara niat ibadah kepada Allah dan niat mencari upah, karena menurut mereka upah termasuk ke dalam harga yang murah. Begitu pula pendapat mufasir di era modern, meskipun pada era ini sebagian besar tidak lagi menekankan hukum terkait larangan mengambil upah, namun pada masa ini ayat ini dijadikan sebagai peringatan kepada pengajar agar memperbaiki niat sebelum menerima upah.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang larangan menukar ayat Allah dengan sesuatu yang merugikan agama, diri sendiri maupun orang lain. Maka boleh menerima upah apabila bentuk upah merupakan sesuatu yang bermanfaat.

B. SARAN

Penelitian yang berhubungan dengan tema yang penulis kaji tidak bersifat final karena dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Objek penelitian ini masih terbuka untuk diteliti lebih mendalam dengan berbagai pendekatan dan perspektif, baik dari segi keilmuan al-Qur'an ataupun sosial. Kajian yang menggabungkan berbagai pendekatan akan menghasilkan pemahaman yang lebih komperhensif. Namun demikian, penulis berharap penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam wacana keagamaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfihani, Ar-Raghib. *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Qur'an al-Azim*, Kairo: Dar as-Syuruq, 2000.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo, 1964.
- Al-Tabari Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr, Damaskus, 2009.
- _____. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr: Damaskus, 1985.
- Andriani, Durri. *Metode Penelitian*. Tangerang: Penerbit UT, 2014.
- Arif, Defri Nor. *MTQ dan Ponpes Yanbu'ul Qur'an, Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rika Cipta.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2012

- Buku Pedoman Musabaqah Tilawah Al-Qur'an Tahun 2018 di Medan
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Defri Nor Arif, *MTQ dan Pon Pes Yanbu'ul Qur'an*. Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Esack Farid. *Qur'an, Pluralism & Liberation*. Oxford: One Worls, 1997.
- Faiz, Fakhrudin. *Hermeneutika al-Qur'an antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Haryono, "Konsep *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Has, Muhammad Hasdin. "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili", *Jurnal al-Mundzir*, Vol 7, No. 2, November 2014.
- Hayyie, Abdul dkk. Terj. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, 2011.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- HR Abu Daud pada pembahasan tentang ilmu, bab: Mencari Ilmu untuk Selain Allah, 3/323, hadits no. 3664.
- Ibn Kasir, Imaduddin Abu Fida'. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Jannah, Ulva Kholidatul. *Penafsiran Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir al-Munir*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Jilani, Abdul Qadir. Abu Salman. *Bolehkan Ustadz Menerima Amplop*, Jakarta: Pustaka Inner, 2004.
- Muhammad, Alaika Abdi. *Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Agama*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Noor, Syahidan. *Istinbath Hukum terhadap Upah Mengajar Al-Qur'an*. Tesis Jurusan Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Nur, Muhammad. *Pentingnya Perubahan dan Pergeseran Epistemologi dalam Tafsir*, dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadis. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2009.
- Royadi, Fuad. "Sistem dan Strategi Perubahan Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, 2015
- Saeed, Abdullah. *The Interpretin Quran: Toward and Contemporary Approach*. USA and Canada: Routledge, 2006.
- Sairi, *al-Ujroh ala al-Tha'ah* Skripsi Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Tafsir al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Thanthawi, M Sayyid. *Tafsir al-Wasith li Al-Qur'an al-Karim*. Dar an-Nahdhah, Kairo, 1997.
- Aplikasi *al-Mu'jam al-Ma'ani Indonesi*.